

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pulau Kalimantan terkenal dengan banyak sungainya, baik sungai besar maupun kecil. Banyak nama daerah dan desa atau kampung dinamai dengan nama sungai. Sejak dulu hingga sekarang, kehidupan masyarakat banyak yang terkait dengan sungai. Di sungai mereka mendapatkan air untuk makan-minum, mandi, mencuci bahkan buang air, dari sungai mereka menangkap ikan, lewat sungai mereka melakukan perjalanan dengan menggunakan perahu, jukung atau kapal, bahkan belakangan sungai juga dijadikan sempai Perdagangan dan tempat berwisata.

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 2 tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai, Pasal 1 butir 6, sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari hulu dan hilir sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh sempadan. Pengertian ini relatif sama dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 16 tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai, yang ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2016 sebagai penyempurnaan dari Perda sebelumnya. Pada Pasal 1 ayat (8) dinyatakan, sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai merupakan tempat air yang berasal dari hujan atau aliran air yang mana aliran tersebut dari aliran besar sampai aliran yang terkecil, sungai merupakan drainase alam yang mempunyai jaringan sungai dan mempunyai tangkapan hujan atau disebut daerah aliran sungai.¹ Sungai berperan penting dan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Sungai tidak lepas dari kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun pariwisata.²

¹Ussy Andayawanti, *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terintegrasi*, (Malang: Ub press, 2019), 7.

² P. Joko Subagio, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 1.

Sungai merupakan salah satu potensi alam dan lingkungan hidup yang perlu dijaga kelestariannya. “*Rivers are very important for human survival*”.³ Menjaga kelestarian sungai diantaranya dengan melindungi kualitas sungai dari berbagai kerusakan yang timbul baik oleh perbuatan manusia maupun faktor alam.

Sungai-sungai yang sekarang kondisinya semakin memprihatinkan. Sungai seolah tidak berdaya karena karena banyaknya masalah yang merusak kelestariannya, seperti saluran air yang kotor, pembuangan sampah keluarga, limbah industri, termasuk juga banyaknya bangunan yang didirikan di atas bantaran sungai, sehingga sungai menjadi sempit, dangkal bahkan tersumbat. Sungai-sungai sekarang semakin bertambah rusak dan tercemar dari tahun-tahun sebelumnya, dengan banyaknya sampah dan limbah industri rumah tangga dan perusahaan tanpa dibarengi dengan usaha untuk menjaga kualitasnya. Kita memang memiliki banyak sungai, tetapi umumnya sudah tidak lagi memenuhi standar kebersihan dan keindahannya. Hal tersebut diperparah lagi disebabkan kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap kerusakan dan permasalahan sungai, serta kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan sungai.⁴

Di antara fungsi sungai yang sangat penting, adalah sebagai sumber air bersih untuk menunjang kehidupan manusia. Sungai juga menjadi jalan air alami untuk dapat mengalir dari mata air melewati berbagai alur sungai menuju danau, laut atau ke sungai yang lain secara dinamis. Kedinamisan aliran sungai sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, karakteristik aliran sungai dan pola hidup masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar tepian sungai. Kondisi ini menyebabkan kualitas dan kuantitas sungai sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan iklim sesuai dengan perkembangan lingkungan yang terjadi dan pola hidup masyarakat sekitar sungai.

³Marlia, dkk, “Chages In The Behavior Of The Riverside Community Of Banua Anyar Village Towards River Management Policies”, *The Kalimantan Social Studies Journal*, Vol. 4, (1), (Oktober 2022), 48-55, Doi: [Http://doi, org/ 10.20527// kss](http://doi.org/10.20527//kss).

⁴Sri Endhes Isthoifian dkk, *Persepsi dan Pola Perilaku Masyarakat Bantaran Sungai dalam Membuang Sampah di Sungai*, *Journal of in Innovation Science Education*, vol. 5, 2, (2016).

Faktor-faktor tersebut memunculkan saling keterkaitan interaksi satu dan yang lainnya. Bila interaksi beberapa komponen tersebut mengalami gangguan maka akan terjadi perubahan kondisi yang menyebabkan ekosistem menjadi tidak seimbang. Bertambahnya jumlah penduduk, kurangnya daerah serapan air dan makin bertambahnya pemukiman di sekitar aliran sungai, menyebabkan kondisi sungai mengalami banyak penurunan dalam hal kualitas air. Penurunan kualitas air sungai juga diakibatkan oleh pola aktivitas masyarakat sekitar aliran sungai. Kerusakan dan pencemaran air diantaranya terjadi akibat dari kerusakan hutan, penggunaan lahan serapan air yang dijadikan tempat tinggal, sampai pada pembuangan sampah secara sembarangan ke sungai.

Manusia mempunyai peranan paling penting dalam menentukan dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sungai yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kepada manusia untuk selalu menjaga lingkungan hidup dan meningkatkan kualitasnya di berbagai bidang, dan Allah melarang manusia untuk berbuat kerusakan, yang pada akhirnya akan merugikan manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Di dalam Alquran terdapat banyak perintah Allah kepada manusia untuk menjaga lingkungan hidup, termasuk diantaranya menjaga dan melestarikan sungai. Di dalam QS Al-Qashshas (28) ayat 77 diterangkan perintah menjaga lingkungan hidup dan larangan berbuat kerusakan ini, yang artinya: *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, dan janganlah melupakan bagianmu dari dunia dan berbuat baiklah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”*.⁵

Kota Banjarmasin sering dijuluki sebagai Kota Seribu Sungai (the City of a Thousand Rivers). Terdapat banyak sekali sungai besar dan kecil yang mengalir di daerah ini yang berhulu di daerah-daerah kawasan Riam Kanan dan Hulu Sungai dan bermuara ke laut Jawa. Walaupun jumlah realnya tidak sampai seribu, namun itulah ciri khas Kota Banjarmasin yang dialiri banyak sungai dan anak

⁵Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 1993/1994), 623..

sungai.⁶ Sungai-sungai tersebut ada yang merupakan anak sungai Barito, anak sungai Marapura, anak sungai Nagara dan sebagainya.

Banjarmasin Barat merupakan salah satu dari lima kecamatan yang terletak di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan-kecamatan lainnya adalah Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kecamatan Banjarmasin Selatan. Sebagaimana kecamatan-kecamatan lainnya, Kecamatan Banjarmasin Barat sering sekali mengalami banjir dan genangan saat musim penghujan tiba. Banjir dan genangan yang terjadi di Kecamatan Banjarmasin Barat dapat mengakibatkan kerugian yang dari segi ekonomi maupun sosial. Banyak pemukiman yang terendam, jalanan cepat rusak dan becek, harga-harga rumah dan tanah mengalami penurunan, belum lagi berbagai aktivitas sehari-hari yang terganggu.

Pemerintah Kota Banjarmasin sejak lama berusaha untuk menata, menjaga dan melestarikan sungai-sungai yang ada di daerah ini. Usaha ke arah dilakukan melalui beberapa langkah, ada dengan pembentukan Dinas Sungai di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, yang sekarang bergabung dalam Dinas Lingkungan Hidup, dan ada dengan membuat payung hukum sebagai pedoman dalam pengelolaan sungai. Bersamaan dengan itu Pemerintah Kota Banjarmasin juga proaktif melakukan berbagai usaha dan kegiatan lainnya, seperti menjadi tuan rumah Kongres Sungai Nasional pada tahun 2017 yang lalu, menyediakan kapal penyapu sampah di sungai Martapura, mengadakan lomba bersih-bersih sungai, mengkat para relawan pemangku sungai, menggiatkan wisata susur sungai, memfasilitas pasar terapung dan sebagainya.

Terkait dengan penyediaan payung hukum, Pemerintah Kota Banjarmasin bersama dengan DPRD Kota Banjarmasin telah merumuskan dan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 2 tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai. Setelah berlaku sekitar 10 tahun, Perda ini kemudian direvisi dan disempurnakan dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya Pengelolaan Sungai (selanjutnya disebut Perda Sungai). Dasar pertimbangan

⁶Pekik Nursasongko, *Atlas Tematik Kota Banjarmasin* (Klaten: Intan Pariwara, 2011), 9.

dikeluarkannya Perda Sungai ini adalah: (1) bahwa Kota Banjarmasin dicirikan oleh kebudayaan sungai yang menjadi bagian dari elemen pembentuk ruang Kota, oleh karena itu keberadaan sungai harus dijaga kelestariannya; (2) bahwa sungai yang ada harus dikelola secara optimal untuk sebesar-besarnya kesejahteraan, kemakmuran rakyat dan kelestarian lingkungan hidup; (2) bahwa optimalisasi pengelolaan sungai harus melibatkan para pihak yang berkepentingan; bahwa para pihak mempunyai hak untuk mengakses dan berkewajiban untuk saling berkontribusi memberikan informasi tentang pengelolaan sungai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai.⁷

Pasal 2 Perda ini menyatakan bahwa:

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan pengelolaan sungai.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan:
 - a. Agar potensi sungai bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan, kemakmuran rakyat dan kelestarian lingkungan hidup.
 - b. Agar budaya kerja bersama para pihak dalam mengelola sungai menjadi bagian dari ciri Daerah dalam kegiatan Pengelolaan Sungai.
 - c. Agar informasi tentang sungai bisa diselenggarakan dan diakses para pihak untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya.⁸

Intinya Perda ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sungai dan mengurangi risiko banjir dan genangan di Kota Banjarmasin. Perda ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam pengelolaan sungai serta antisipasi terhadap banjir dan genangan air sungai agar jangan mengganggu permukiman penduduk. Melalui Perda ini Pemerintah Kota Banjarmasin juga mengajak keterlibatan aktif masyarakat, organisasi, relawan, pengusaha dan para pihak untuk sama-sama menjaga kelestarian sungai.

⁷*Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 tahun 2016 Nomor 15*, Nomor Register Perda Kota Banjarmasin 178/2016, (Banjarmasin: Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, 2020).

⁸*Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 tahun 2016*.

Mengamati keadaan di Kecamatan Banjarmasin Barat khususnya, masih banyak daerah aliran sungai yang tergenang banjir dan genangan air laut saat pasang, seperti tampak di sungai sepanjang jalan Zafry Zamzam, sungai Belitung dan sungai-sungai lainnya. Melihat kondisi di lapangan tampak bahwa di sungai Zafry Zamzam terdapat banyak pemukiman penduduk di sepanjang pinggiran sungai, dan masih banyak warga yang membuang sampah ke sungai, sehingga sungai tersebut menyempit, dangkal dan kotor. Akibat selanjutnya terjadi banjir dan genangan air di saat hujan lebat atau air laut pasang naik. Perkembangan sungai Zafry Zamzam sampai dengan sungai Belitung dan sungai lain lainnya tersebut semakin sempit dan dangkal, karena bangunan di kiri kanan sungai tersebut seperti seperti tidak terkontrol. Akibatnya, tidak saja jalan dan pemukiman terdekat, bahkan beberapa kawasan pemukiman yang jauh dari sungai-sungai itu pun ikut tergenang. Genangan itu lambat surut karena sungainya dangkal dan tidak ada drainase yang dapat menampung dan menyalurkan air tersebut secara cepat.⁹

Pasal 6 Perda Sungai menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin berperan aktif untuk mendorong terjalannya forum komunikasi yang efektif dalam wadah koordinasi pemangku kepentingan lintas batas administrasi dalam satu wilayah sungai. Sedangkan Pasal 7 menyatakan, (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana pengembangan pengelolaan sungai yang terpadu untuk mengendalikan potensi banjir dan genangan, dengan mengupayakan tetap terjaganya aset budaya yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (2) Pemetaan Resiko Banjir dan Manajemen Air (*Flood Risk and Water Management*) menjadi tujuan dari kegiatan yang dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya Pasal 21 menyebutkan:

- (1) Dalam hal pengelolaan sungai Pemerintah Daerah harus meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

⁹Rachmatika Nurita dan Umboro Lasminto, "Perencanaan Drainase Daerah Aliran Sungai Guring Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan" *Jurnal Teknik ITS*, Vol 6, No. 2 (2017), 6.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa berupa kelompok masyarakat atau perseorangan yang peduli terhadap kegiatan pengelolaan sungai.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi
 - b. konsultasi publik; dan
 - c. partisipasi masyarakat.
- (4) Sosialisasi, konsultasi publik, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam kegiatan konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai.

Mengacu kepada pasal-pasal yang ada pada Perda Sungai, dan dengan melihat kondisi sungai yang ada, tampak bahwa implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya Pengelolaan Sungai, kelihatannya belum dapat diwujudkan secara optimal sebagai pengendalian banjir dan genangan di sungai-sungai yang ada di Kecamatan Banjarmasin Barat, khususnya sungai jalan Zafry Zamzam dan sungai Belitung. Peneliti menduga masalah ini dari sisi Perda ada kelemahannya, karena dari pasal 1 sampai pasal 27 Perda ini tidak dicantumkan sanksi pidana bagi pelanggar Perda, baik sanksi administratif, denda atau penjara. Kemungkinan lain hal ini disebabkan kurangnya tenaga pegawai dan dana pelaksanaan Perda dan pengawasan dari pemerintah di satu sisi, dan di sisi lain kurangnya kesadaran dan perhatian masyarakat dalam memelihara sungai-sungai yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Kenyataan ini perlu untuk diteliti lebih jauh agar dapat diketahui secara pasti hambatan-hambatan implementasi Perda tersebut, baik di pihak pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan latar belakang ini maka peneliti tertarik melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG UPAYA PENGELOLAAN SUNGAI SEBAGAI PENGENDALIAN BANJIR DAN GENANGAN DI SUNGAI KECAMATAN BANJARMASIN BARAT.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi Perda Nomor 15 tahun 2016 tentang Upaya Pengelolaan Sungai di Kecamatan Banjarmasin Barat dalam pengendalian banjir dan genangan ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat implementasi Perda Nomor 15 tahun 2016 tentang Upaya Pengelolaan Sungai di Kecamatan Banjarmasin Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya Pengelolaan Sungai di Kecamatan Banjarmasin Barat dalam pengendalian banjir dan genangan di sungai.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi Perda Nomor 15 tahun 2016 tentang Upaya Pengelolaan Sungai di Kecamatan Banjarmasin Barat dalam pengendalian banjir dan genangan.

D. Signifikan Penelitian

Hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan sungai serta ilmu pengetahuan untuk memperkuat peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Sungai.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Banjarmasin guna meningkatkan efektivitas implementasi Perda Sungai, juga bahan

masukannya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan partisipasinya dalam memelihara sungai, sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir dan genangan air, khususnya di Kecamatan Banjarmasin Barat.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam langkah kebijakan sebuah pemerintahan, implementasi dijalankan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang tepat termasuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Setelah undang-undang disahkan yang memberikan posisi pada program, strategi, hasil dan keuntungan. Fokus penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya Upaya Pengelolaan Sungai.
2. Pengelolaan sungai, sesuai Pasal 1 ayat (6) Perda Sungai, adalah upaya terpadu untuk merencanakan, mengembangkan, memanfaatkan dan memelihara kelestarian sungai.
3. Upaya adalah suatu usaha atau proses dalam pengelolaan sungai yang agar sungai-sungai tetap utuh, lestari dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
4. Sungai, menurut pasal 1 ayat (8) Perda Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Maksud sungai di sini adalah sungai di sepanjang jalan Zafry Zamzam di Kecamatan Banjarmasin Barat.¹⁰
5. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai (Pasal 12), dan genangan adalah peristiwa terhentinya atau tidak mengalirnya air akibat hujan atau sumber air lainnya yang disebabkan terganggunya proses pengaliran ke sungai (Pasal 13).

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 31.

Dengan demikian maksud judul ini adalah meneliti penerapan Perda Sungai oleh Pemerintah Kota Banjarmasin bersama pihak terkait (masyarakat) di Kecamatan Banjarmasin Barat, dalam upaya mencegah banjir dan genangan, yang diakibatkan oleh sungai Zafry Zamzam.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan penelusuran, ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik, di antaranya:

- 1) Muhammad Setiawan (2016) dengan judul: *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang*. Hasil penelitian, implementasi perda ini di Kabupaten Magelang sudah berjalan sesuai ketentuan. Mengingat kondisi geografis Kabupaten Magelang dikelilingi oleh pegunungan dan padat penduduk sehingga banyaknya daerah rawan terjadi bencana, baik alam, maupun non alam. Penelitian ini sama-sama membahas tentang Implementasi Perda, yang membedakan dengan penelitian tersebut tentang Perda Nomor 3 Tahun 2011, sedangkan penulis membahas tentang Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Upaya Pengelolaan Sungai.
- 2) Adhithia Listiwati (2016) dengan judul: *Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No. 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)*. Penelitian ini membahas tentang Perda Kota Serang No. 5 Tahun 2011, sedangkan penulis membahas tentang Perda Kota Banjarmasin No. 15 tahun 2016, penelitian ini sama-sama membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah.
- 3) Habidin Syeh (2022) dengan judul: *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2018 tentang Penanganan Terhadap Bangunan Ilegal di Bantaran Sungai (Studi di Bantaran Sungai Pamarayan Desa Cijeruk Kecamatan Kibi Serang Banten)*. Hasil penelitiannya, kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2018 tentang

garis bangunan gedung pada kawasan bantaran sungai di Desa Cijeruk belum optimal, karena itu perlu lebih terarah, dan jelas, disertai larangan tegas membangun di atas bantaran sungai. Yang membedakan dengan penelitian di atas, penulis membahas tentang Implementasi Perda No. 5 tahun 2016 Tentang Upaya Pengelolaan Sungai, khususnya terkait dengan pengendalian banjir dan genangan.

4. Mufidah Khoniatul (2018) dengan judul: *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.5 Tahun 2013 terhadap Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kecamatan Blitar)*. Hasil penelitian, keadaan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak ada solusi terkait dengan larangan mendirikan bangunan di kawasan sungai tersebut. Yang membedakan dengan penelitian di atas yaitu, penulis membahas tentang Implementasi Perda No. 5 Tahun 2016 Tentang Upaya Pengelolaan Sungai sebagai upaya pengendalian banjir dan genangan.
5. Bunayya Halim (2022) dengan judul: *Implementasi Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Hasil dari penelitian, dampak lingkungan dalam proses Implementasi Perda No. 8 Tahun 2011 masih belum optimal. Ini merupakan tugas besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah Daerah. Harus adanya pemberian sanksi yang tegas pelaku membuang limbah ke sungai yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Perlu adanya ketegasan kepada perusahaan yang mencemari lingkungan. Yang membedakan penulis dengan penelitian di atas yaitu penulis membahas tentang Implementasi Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Upaya Pengelolaan Sungai di Kota Banjaramsin sebagai upaya pengendalian banjir dan genangan.

Dengan demikian penelitian oleh peneliti ini disbanding dengan beberapa penelitian terdahulu berbeda dari segi peraturan daerah yang diteliti dan lokasi penelitiannya, meskipun ada kesamaan dari segi implementasinya di lapangan yang melibatkan instansi pemerintah daerah.

G. Sistematika Penelitian

Penyusunan skripsi ini dibagi dalam enam bab, yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan. bab ini terdiri dari pernyataan masalah mengenai Implementasi PERDA Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya Pengelolaan Sungai sebagai pengendalian banjir dan genangan di sungai Kecamatan Banjarmasin Barat. Isi bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pikir, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Memuat tentang landasan teori yang digunakan dalam riset yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu mengenai pengimplementasi suatu peraturan perundangan atau kebijakan publik, serta teori-teori yang terkait dengan sungai..

Bab III Metode penelitian yang yang berisi tentang metode yang menunjang untuk mendapatkan hasil dari penelitian seperti jenis pendekatan, desain penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan dalam permasalahan mengenai Implementasi Perda No 15 Tahun 2015 tentang upaya pengelolaan sungai sebagai pengendalian banjir dan genangan di Kecamatan Banjarmasin Barat.

Bab V Memuat kesimpulan dan saran serta rekomendasi dari seluruh hasil penelitian.